



**PUTUSAN**

**No. 368 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TUMPOL MANURUNG ;**  
Tempat lahir : Hutabolon Motung ;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Desember 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Hutabolon Motung Desa Motung,  
Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba  
Samosir ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TUMPOL MANURUNG pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Ladang Talpe Hutabolon (Bukit Senyum) Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi DONAL MANURUNG hendak pergi mandi kemual gulung di lokasi Bukit Senyum lalu ketika sampai di lokasi tersebut saksi DONAL MANURUNG melihat tanaman jagung milik saksi DONAL MANURUNG telah dirusak dengan cara dicabut kemudian saksi DONAL MANURUNG pergi kemudian mencari lokasi yang agak tinggi karena saksi berprasangka bahwa pelaku pengerusakan tanaman saksi tersebut masih berada di sekitar lokasi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DONAL MANURUNG melihat ke arah lokasi tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG yang jaraknya kira-kira 40 meter (empat puluh meter) lalu saksi DONAL MANURUNG melihat Terdakwa TUMPOL MANURUNG dengan istrinya serta seorang gadis berada di lokasi tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG.
- Bahwa cara Terdakwa TUMPOL MANURUNG melakukan pengrusakan tanaman kopi dan coklat milik saksi JAMMA MANURUNG dengan cara menebangi tanaman tersebut satu persatu dengan menggunakan parang kemudian setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi DONAL MANURUNG cepat-cepat pulang hendak mengambil handphone untuk merekam kejadian tersebut namun setelah kembali ke lokasi tersebut, Terdakwa TUMPOL MANURUNG beserta istrinya dan seorang gadis tersebut tidak ada lagi di lokasi tersebut kemudian saksi DONAL MANURUNG pulang dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan saksi JAMMA MANURUNG dan kemudian saksi DONAL MANURUNG menceritakan kejadian pengrusakan tersebut kepada saksi JAMMA MANURUNG.
- Bahwa tanaman kopi dan coklat yang telah dirusak oleh Terdakwa TUMPOL MANURUNG adalah tanaman milik saksi JAMMA MANURUNG yang ditanam sendiri oleh saksi JAMMA MANURUNG dimana tanaman kopi sebanyak 16 (enam belas) batang oleh saksi JAMMA MANURUNG telah ditanam sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan tanaman kopi yang dirusak sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) oleh saksi JAMMA MANURUNG selama 1,5 tahun serta tanaman coklat yang dirusak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang sudah saksi JAMMA MANURUNG tanam kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TUMPOL MANURUNG mengakibatkan saksi JAMMA MANURUNG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPOL MANURUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 368 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap TUMPOL MANURUNG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bengkok bertangkai besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) batang kopi yang rusak ;

- 5 (lima) batang tanaman coklat yang rusak ;

Dikembalikan kepada JAMMA MANURUNG.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 117/PID.B/2014/

PN.BLG tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUMPOL MANURUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGHANCURKAN DAN MERUSAKKAN BARANG MILIK ORANG LAIN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bengkok bertangkai besi,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) batang kopi yang rusak ;

- 5 (lima) batang tanaman coklat yang rusak ;

Dikembalikan kepada saksi Jamma Manurung ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 431/PID/2014/PT-MDN.

tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Juni 2014 No. 117/PID.B/2014/PN.BLG, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 368 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.K/Pid/2014/PN.BLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada seseorang, bukanlah jaminan bahwa orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, akan tetapi tergantung kepada individu/pribadi seseorang, dengan kata lain, apabila telah dijatuhkan hukuman dengan hukuman yang seberat-beratnya, bukanlah jaminan akan tidak terjadinya lagi tindak pidana yang akan dilakukannya di kemudian hari kelak.
- Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.
- Bahwa jauh hari sebelum terjadinya peristiwa pengerusakan kopi, coklat tanggal 11 Agustus 2014 oleh Terdakwa Tumpol Manurung di Talpe Hutabolon Motung telah berulang-ulang kali memperingatkan dan melarang dengan cara sebaik mungkin supaya saksi Jamma Manurung tidak menggarap, mengerjakan dan menguasai lahan tanah warisan milik Terdakwa.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 368 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut di atas Terdakwa pernah mengadukan saksi Jamma Manurung kepada Kepala Desa Motung tetapi tidak ditanggapi lalu kemudian berlanjut mengadukannya ke Kantor Polisi setempat jawabannya disana : kami tidak ada urusan dengan tanah itulah jawaban salah seorang oknum Polisi oleh sebab itu Terdakwa tanpa sengaja dengan rasa kesal yang sangat dalam pada dirinya sendiri lalu dalam sekejap tanpa sadar diri melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa dengan rasa kesal dan sejujurnya Terdakwa berkata demi Tuhan Yang Maha Esa saya tidak pernah berniat buruk (bermaksud jahat) untuk merusak yang merugikan orang lain apalagi saya yang hidup tanpa didampingi oleh siapa-siapa kecuali anak, isteri dan ibu saya.
- Bahwa Terdakwa mengeluhkan : ketika pelimpahan kasus saya ke kantor Kejaksaan Negeri Balige Cabang Porsea menandatangani sebuah pernyataan dan memilih tahanan rumah yang disuguhkan yang harus wajib melapor satu kali sepekan namun setelah di Pengadilan Negeri Balige saya tidak dilengkapi dengan berkas tersebut padahal sesuai dengan persyaratan yang diminta saya penuhi.
- Bahwa Terdakwa ketika kasus ini masih di Kantor Polisi Terdakwa mengajukan secara lisan agar berdamai dengan mengupayakan mengganti bibit, menanam dan merawat kopi, coklat seumur yang telah dirusaknya tetapi bukan lagi di lahan warisannya tersebut di atas namun saksi Jamma Manurung menolak hal tersebut dan meminta supaya Terdakwa membayarnya lima puluh juta rupiah.
- Bahwa Terdakwa memohon perlindungan hukum yang seadil-adilnya bahwa saksi Jamma Manurung yang telah berulang kali masuk penjara (Residivis) dan mencoba membunuh dengan mencegat di jalan dan melekatkan sebilah parang di leher Terdakwa namun saksi Jamma Manurung bebas sebagaimana biasanya tanpa ada penahanan.
- Bahwa saya warga negara yang lemah dan tidak mengerti hukum apakah tidak berhak menuntut dan mempertahankan warisan milik saya yang diserobot orang lain di mana hak asasi saya sebagai Warga Negara Kesatuan RI, saya merasa hak asasi saya diinjak-injak dengan cara mereka yang menyerobot dan menguasai tanah warisan milik saya tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, dimana Terdakwalah yang harus menanggung biaya hidup seorang istri dan anak sehari-harinya.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 368 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Terdakwa yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa saat ini sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit-sakitan, yang masih memerlukan biaya pengobatan secara rutin.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa merusak atau memotong pohon kopi sebanyak 48 batang dan pohon coklat sebanyak 27 batang yang kesemuanya milik saksi korban Jamma Manurung, mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apalagi antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 368 K/Pid/2015



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**TUMPOL MANURUNG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**